



SALINAN PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, Jawa Timur, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BKK Purbalingga, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Pangkat Sugiharto, S.H. Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Pangkat Sugiharto, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. DI.Panjaitan No.105 Purbalingga, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 14 Juli 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding) ;
3. Menetapkan Penggugat (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada point 3 diatas kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 14 Juli 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 05 September 2016;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 20 September 2016 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 14 Juli 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim

Hal. 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan :

1. Judex Facti Pengadilan Agama Purbalingga melanggar prinsip asas putusan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata : "Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan atau apa yang tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatan atau dalam posita dan dalam petitum". Judex Facti mengabulkan melebihi tuntutan yaitu amar putusan poin nomor 2 (dua), nomor 4 (empat) & nomor 5 (lima) dan point nomor 6 (enam) seperti disebutkan dibawah ini :

- Amar putusan nomor 2 (dua) berbunyi : " Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (I Wayan Eko Sriyanta, S.T., bin Clemen I Nyoman Muryanta) terhadap Penggugat (Rani Erawati Umiyanto). Amar putusan tersebut tidak diminta dalam petitum maupun posita sehingga melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR. & Pasal 189 ayat (3) RBg. & Pasal 50 RV.
- Amar Putusan nomor 4 (empat) berbunyi : " Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada point 3 di atas kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara hingga anak tersebut dewasa ". Amar putusan tersebut tidak diminta dalam posita maupun dalam petitum, sehingga melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR & Pasal 189 ayat (3).& Pasal 50 RV.

Hal. 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar Putusan point nomor 6 (enam) berbunyi : “ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga agar mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”. Amar putusan tersebut tidak diminta dalam posita maupun dalam petitum; melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR & Pasal 189 ayat (3) Rbg. & Pasal 50 RV.

Menimbang, bahwa beracara yang digariskan pada Pasal 178 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (3) HIR. menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri : *Putusan tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabdikan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap wewenangnyanya (beyond the powers of his authority). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest), tetap tidak dapat dibenarkan atau ilegal, karena melanggar prinsip the rule of law (the principal of the rule of law), oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itu pun ditegaskan dalam Putusan MA. No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabdikan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Demikian penegasan Putusan MA No.140*

Hal. 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1971. Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex a quo et bono*, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair, bahkan terdapat juga putusan yang lebih jauh dari itu, Dalam Putusan MA. No. 150K/Sip/1971, dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil.

Menimbang bahwa amar putusan poin nomor 2 (dua), nomor 4 (empat), nomor 5 (lima) dan point nomor 6 (enam), menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan, didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex a quo et bono* dan masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. masih sesuai dengan kejadian materiil, oleh karenanya dapat dibenarkan, sehingga oleh karenanya dianggap tidak bertentangan dengan prinsip *ultra petitum*;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang biaya perkara, yang seharusnya dibebankan kepada pihak yang kalah berdasarkan pasal 181 ayat (1) dan Rbg. Pasal 192, Majelis Hakim Tigkat Pertama sudah tepat dan benar, karena khusus di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon/Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Nopember 2005 dihadapan

Hal. 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dengan kutipan Akta Nikah No.394/14/XI/2005;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 9 Nopember 2005 oleh Penggugat dan Tergugat perkawinan menurut hukum agama Katolik di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bernoda, Tanggul Jember dihadapan Romo THOMAS AQUINO GHETA O.Carm sesuai Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang tercatat dalam : Buku Nikah : I Halaman : 34, Nomor/T : 102/2005, DIOCESIS/KEUSKUPAN MALANG (Bukti T.1). Kemudian dicatitkan pada kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor :05/203/2005 (Bukti T-2) telah ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Nopember 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dengan kutipan Akta Nikah No.394/14/XI/2005;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 9 Nopember 2005 oleh Penggugat dan Tergugat menurut hukum Agama Katolik di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bernoda, Tanggul Jember dihadapan Romo THOMAS AQUINO GHETA O.Carm, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berakibat hukum, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri. Sehingga dengan demikian Buku Nikah : I Halaman : 34, Nomor/T : 102/2005, DIOCESIS/KEUSKUPAN MALANG (Bukti T.1). Kemudian dicatitkan pada kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

Hal. 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember Nomor :05/203/2005 (Bukti T-2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat mengajukan pencabutan (Bukti T.2) di Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Nopember 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dengan kutipan Akta Nikah No.394/14/XI/2005;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan pada pemeriksaan perkara a quo dianggap sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 14 Juli 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 14 Juli 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 07 Nopember 2016 Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Salafuddin, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Supardjiyanto, S.H.

Hal. 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 Salinan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2016/PTA.Smg.